



**KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU
NOMOR 0077 TAHUN 2021**

TENTANG

**PENETAPAN PANITIA PELAKSANA, DOSEN PEMBIMBING LAPANGAN, PAMONG DAN
PIMPINAN LEMBAGA TEMPAT MAGANG PROFESI
PROGRAM STUDI KOMUNIKASI PENYIARAN ISLAM
FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB DAN DAKWAH TAHUN AKADEMIK 2020/2021**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU

- menimbang : a. bahwa magang profesi program studi Komunikasi Penyiaran Islam merupakan mata kuliah keahlian yang wajib diambil dan merupakan salah satu tuntutan kompetensi bidang keahlian komunikasi dan penyiaran bagi mahasiswa yang bertujuan memberikan pengalaman dan pengetahuan akademik melalui kegiatan praktis dan profesional;
- b. bahwa berdasarkan nota dinas Dekan Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah nomor : 098/In.11/PP.009/1/2021 tanggal 14 Januari 2021 perihal permohonan usul SK pelaksanaan magang profesi Program Studi Komunikasi Penyiaran Islam Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah tahun akademik 2020/2021, maka dipandang perlu menetapkan panitia pelaksana, dosen pembimbing lapangan, pamong dan pimpinan tempat magang profesi program studi Komunikasi Penyiaran Islam melalui Keputusan Rektor;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan keputusan Rektor tentang penetapan panitia pelaksana, dosen pembimbing lapangan, pamong dan pimpinan tempat magang profesi program studi Komunikasi Penyiaran Islam Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah tahun akademik 2020/2021;
- mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Presiden Nomor 51 tahun 2012 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Bengkulu menjadi Institut Agama Islam Negeri Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 113);
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 35 tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Bengkulu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1181) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 55 tahun 2017 tentang perubahan ketiga atas Peraturan Menteri Agama Nomor 35 tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Bengkulu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1624);
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2016 tentang STATUTA Institut Agama Islam Negeri Bengkulu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 329);

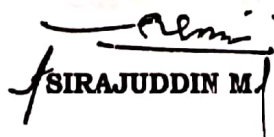
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.02/2020 tanggal 31 Agustus 2020 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 976);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI TENTANG PENETAPAN PANITIA PELAKSANA, DOSEN PEMBIMBING LAPANGAN, PAMONG DAN PIMPINAN LEMBAGA TEMPAT MAGANG PROFESI PROGRAM STUDI KOMUNIKASI PENYIARAN ISLAM FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB DAN DAKWAH TAHUN AKADEMIK 2020/2021.
- SATU : Menetapkan panitia pelaksana, dosen pembimbing lapangan, pamong dan pimpinan tempat magang profesi mahasiswa program studi Komunikasi Penyiaran Islam sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- DUA : - Panitia pelaksana melaksanakan tugas persiapan administrasi, mengelola pelaksanaan magang dan mempersiapkan semua hal yang berkaitan dengan kegiatan magang serta memberikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan magang.
- Dosen pembimbing lapangan, pamong dan pimpinan melaksanakan tugas mendampingi mahasiswa, mengevaluasi selama kegiatan magang serta memberikan penilaian terhadap hasil magang mahasiswa yang telah dilaksanakan, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- TIGA : Segala biaya yang timbul akibat dari keputusan ini dibebankan kepada anggaran DIPA Institut Agama Islam Negeri Bengkulu Nomor SP DIPA - 025.04.2.307995/2021 tanggal 23 November 2020, sesuai standar biaya masukan dan peraturan yang berlaku.
- EMPAT : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan, dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- LIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bengkulu
Pada tanggal 18 Januari 2021

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU,


/SIRAJUDDIN M./

KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU
MOR 0077 TAHUN 2021

TENTANG
NETAPAN PANITIA PELAKSANA, DOSEN PEMBIMBING LAPANGAN, PAMONG DAN
PIMPINAN LEMBAGA TEMPAT MAGANG PROFESI PROGRAM STUDI KOMUNIKASI
ISLAM FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB DAN DAKWAH TAHUN AKADEMIK
2020/2021.

SUSUNAN PANITIA PELAKSANA

Panitia Kegiatan

Penanggung Jawab : Dr. Suhirman, M.Pd.
Ketua : Rini Fitria, M.Si.
Sekretaris : Wira Hadikusuma, MSI.
Anggota : Syarifatun Nafsi, M.Ag.

Pelaksana dan Peserta.

Nama Mahasiswa/ Peserta	Dosen Pembimbing Lapangan	Pamong	Pimpinan Lembaga / Tempat Praktek
1. Jodian Saputra 2. Panji Ilham Kumoro 3. Aiyang Revany 4. Mira Ika Putri 5. Redy Andrian 6. Debie Satria 7. Roven 8. Dara Wiranti M. 9. Muh. Sodikin 10. Shella Septina 11. Ilham Abdul Kahfi L. 12. Rahma Juwita 13. Rahnul Muqsith A. 14. Dodi Alfandi S. 15. Risqi Pujawati K.	Rini Fitria, M.Si.	Edwin Saputra	Dwi Aris Noprianto /BE TV Kota Bengkulu
1. Pandra Udiyansyah 2. Eflinda Noverda 3. Fitry Junita Sari 4. Raffles	Musyaffa, M.Sos.	Azmaliar Zaros	Syahbandar, S.Pd./ Radar Koran Kota Bengkulu
1. M. Al Aziz 2. Mi'rajul Haqqul J. 3. Cut Jenita Pratama 4. Rina Oktaviani 5. Andrian Sahputra 6. Mona Yunisa 7. Yudistira Yustisio 8. Rika Puspita 9. Daurez Suyudi 10. Wely Nopriani 11. Sugiasta Eka Putra 12. Nina Alvinia 13. Triah Aisyah Elina 14. M. Nopri Ardiansyah 15. Suci Yulinda Sari	Dr. Japarudin, M.Si.	Zaimi Herawati, A.Md.	Iyud Dwi Mursito, S.Ikom. / BE Koran Kota Bengkulu

2	3	4	5
1. Sundari Utami 2. Gemfita Yolanda 3. Silva Amelia 4. Fariz Aryo H. 5. Dinda Widiya Sari 6. Diti Rustika 7. Aldi Azhari Azini 8. Sindy Adetia Rize 9. Widayuliana 10. Ridho Triansyah 11. Deka Ardianto	Wira Hadikusuma, M.Si.	M. Jamal	Evan Trijasa, M.Ikom / Berandang.Com Kota Bengkulu
1. Aprilia Umairah 2. Ilfa Aryani Maghfiroh 3. Shinta Aghniya 4. Nopita Apriani 5. Indra Wanto 6. Rahmat Ilahi	Poppi Damayanti, M.Si.	Diyah Noor Intan	Ratim Nuh, SH. / KPID Bengkulu
1. Fitri Ardianti 2. Mutiasari 3. Afiyah Nurul Fitri 4. Asih Saputri 5. Mellen Permatasari 6. Arjus 7. Arbi Dwi Yulianto 8. Priska Muliana 9. Hinda Hapita 10. Nur Afrizal	Dr. Rahmat Ramdani, M.Sos.I	Rika Puspa, S.Pd.I.	Wibowo Susilo / Bengkulu To Day Bengkulu

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU,


BIRAJUDDIN M.